

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain, ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus Berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya karena tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lainya.¹

Seiring dengan berjalannya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pastinya kebutuhan tersebut akan terpenuhi. Akan tetapi tingkat kebutuhan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain pastinya berbeda-beda, ini dikarenakan penghasilannya yang mereka terima dari setiap bulan atau setiap minggunya. Oleh karena itu, masyarakat di kemayoran ini melakukan arisan yang setiap bulannya mendapatkan hasil, namun dari hasil arisan tersebut ada yang oleh peserta arisan di perjual belikan kepada pihak lain. Jual beli adalah suatu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).²

¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 19.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. ke-62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

Allah berfirman dalam al- qur'an

واحل الله البيع وحرم الربوا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*QS. Al-Baqarah [2]: 275.³

Dari kebiasaan mereka menyebutkan jual beli, padahal arisan tergolong transaksi utang piutang karena orang yang mendapatkan uang arisan dia ingin memanfaatkan uang tersebut untuk berbagai keperluan lalu dikembalikannya sama persis dengan nominal yang dia terima. Arisan merupakan sejumlah orang yang bersepakat untuk menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah satu anggota di antara mereka satu persatu dari mereka mendapatkan uang yang terkumpul hingga seluruh mereka mendapatkannya. Hal ini termasuk utang piutang yang mengandung unsur tolong menolong dan berbuat baik. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp. 2000,00 akan dibayar Rp. 2000,00 pula. Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya.⁴

Adapun tujuan utang piutang adalah murni sosial, bukan mencari keuntungan maka syariat mensyaratkan utang piutang yang syar'i harus murni membantu sehingga tidak ada satu pun keuntungan yang didapatkan oleh orang yang mengutang. Allah berfirman dalam Alquran.

³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hlm. 69.

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 306.

وتعا ونوا على البرّ والتقوا ولا تعا ونوا على الّثمّ والعدون

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
Q.S. Al-Maidah [2]: 2.⁵

Akan tetapi kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh peserta arisan di Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu ketika peserta arisan mendapatkan hasil maka dijual dan dibeli oleh peserta arisan yang lain karena sangat membutuhkan untuk dimanfaatkan.

Seperti yang diketahui dalam praktek yang terjadi di Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang hasilnya sebesar Rp. 12.000.000,00 maka di jual oleh pemilik arisan sebesar Rp.11.000.000,00 kepada anggota arisan yang sangat membutuhkannya, maka dibeli arisan tersebut. Namun si penjual dan pembeli arisan tersebut masih mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya karena si penjual dan pembeli itu juga anggota arisan. Selain itu hasil atau perolehan dari arisan tidak mampu ditentukan kapan waktu mendapatkannya. Ketika si pembeli itu dapat hasil arisan Rp 12.000.000,00 maka hasil tersebut menjadi pemilik penuh si penjual.⁶

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), hlm. 157.

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Finny (*peserta arisan*) di rumahnya pada hari sabtu jam 08.00 tanggal 11 April 2015.

Jadi dari transaksi jual beli arisan tersebut, penjual arisan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00.

Maka dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli arisan dari sudut pandang Madzhab Syafi'i. Dari kasus diatas dalam jual beli tersebut sah atau tidak sah atau sesuaikah dengan syariat Islam menurut madzhab Syafi'i. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Madzhab Syafi'i di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli arisan di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana status hukum dalam praktek jual beli arisan perspektif Madzhab Syafi'i di Kelurahan Kemayoran Kecamatan kemayoran Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan kegunaan skripsi

1. Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan yaitu :
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli arisan di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui status hukum dalam praktek jual beli arisan perspektif Madzhab Syafi'i di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Kegunaan skripsi
 - a. Untuk memberi dasar hukum pada semua kalangan yang berkepentingan di dalam masalah jual beli arisan
 - b. Untuk menambah wawasan di dalam masalah muamalah khususnya dalam akad jual beli arisan

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari Al-Qur'an, hadis, kitab dan buku.

Pada zaman modern ini banyak sekali pemikir yang membahas masalah sosial agama terutama dalam jual beli arisan, sehingga tidak heran apabila banyak pemikir yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam buku dan juga dijadikan bahan permasalahan dalam karya tulis dengan berupa tesis ataupun skripsi.

Beberapa karya tulis yang menjadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Muh Ali Murtandho, *Jual beli arisan motor dengan sistem lelang dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di CV Mandiri Konstitusi Emka Cabang Kota Salatiga)*, Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Salatiga 2010.⁷ Skripsi ini menjelaskan masalah pelaksanaan jual beli arisan motor dengan sistem lelang ditinjau dari fiqih dan perundang-undangan serta hukum Islam.

⁷Muh Ali Murtandho, “ *Jual beli Arisan Motor dengan sistem lelang dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di CV. Mandiri konstitusi Emka Cabang Kota Salatiga)*” , Skripsi, Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Salatiga, (2010).

2. Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus jual beli arisan di Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.⁸ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli arisan ditinjau dari hukum Islam.
3. Nur Chomariyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009.⁹ Skripsi ini membahas tentang mekanisme praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil serta ditinjau dari hukum Islam.

Keterkaitan ketiga penelitian diatas sama-sama membahas tentang jual beli arisan dalam Tinjauan Hukum Islam. Perbedaan dari Penelitian ini adalah lebih spesifik pada Madzhab Syafi'i. Yang tentunya akan berbeda dari penelitian sebelumnya karena hanya meninjau dan merujuk kepada Madzhab Syafi'i.

⁸Purwanto, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Kecamatan Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*", Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (2012)

⁹Nur Chomariyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*", Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2009)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab dua akan membahas tentang landasan teori yang di dalamnya terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum, hikmah jual beli, konsekuensi jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli, sah dan tidak sahnya jual beli, jual beli terlarang sebab syara', arisan, Madzhab Syafi'i

BAB III : Pada bab tiga akan membahas metode penelitian. Yang meliputi, tempat atau lokasi penelitian, jenis penelitian sumber data, pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV: Dalam bab empat akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti gambaran umum Kelurahan Kemayoran, gambaran umum praktek jual beli arisan di

Kelurahan Kemayoran Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan analisis praktek jual beli arisan perspektif Madzhab Syafi'i.

BAB V : Akhir dalam bab lima atau bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran.